



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/15/427.12/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
  - d. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah;  
2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah;  
3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
4. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda; dan  
5. Unsur Bagian Organisasi Setda.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dari seluruh Perangkat Daerah;
  - b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  - d. menyusun ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal;
- g. melaksanakan Fasilitasi Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/16/427.12/2021 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LUMAJANG,  
  
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-